

# STATUS IDDAH WANITA YANG DITALAK SETELAH MELAKUKAN HISTEREKTOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa sekarang, begitu juga dengan perkembangan dalam ilmu kedokteran. Banyak cara yang telah ditemukan untuk mengobati suatu penyakit, salah satunya adalah histerektomi yang dilakukan guna menangani pasien yang mengidap penyakit kanker.

Permasalahan ginekologi terjadi apabila seorang wanita mengidap penyakit kanker, maupun tumor atau terdapat penyakit di sekitar rahimnya sehingga harus dilakukan operasi pengangkatan terhadap rahimnya. Begitu juga apabila terdapat komplikasi obstetri pada wanita yang mengalami perdarahan cukup serius pasca melahirkan sehingga dokter menganggap perlu dilakukan pengangkatan terhadap rahimnya untuk keselamatan ibu yang melahirkan.

## Artinya

***“Tiada keharaman bagi darurat dan tiada kemakruhan bagi kebutuhan”.***

Berdasarkan pada kaidah *fiqhiyyah* tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum melakukan histerektomi adalah *mubāh* (diperbolehkan) karena adanya keadaan darurat. Selain alasan tersebut, histerektomi juga diperbolehkan dan bahkan bisa menjadi diwajibkan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan wanita yang mengidap penyakit yang membahayakannya. Hal ini sesuai dengan *maqāṣid as-syarī'ah* yaitu *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa) yang harus diutamakan setelah *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama).

Histerektomi terdiri dari tiga macam, yaitu *Histerektomi total* merupakan operasi pengangkatan terhadap rahim dan serviks saja, tanpa ovarium dan *tuba fallopi*. *Histerektomi subtotal* adalah operasi pengangkatan terhadap rahim saja, sedangkan serviks, ovarium dan *tuba fallopi* dibiarkan. Macam histerektomi yang ketiga adalah *Histerektomi total* dan *salpingo-ooforektomi* bilateral, merupakan operasi pengangkatan terhadap rahim, serviks, ovarium dan *tuba fallopi*.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, ketiga macam histerektomi menyebabkan seorang wanita tidak bisa haid karena tidak memiliki rahim. Haid berasal dari peluruhan endometrium yang terletak di dalam rahim.

Dampak histerektomi berupa tidak bisa haid lagi dan tidak dapat hamil kembali tersebut menimbulkan permasalahan bagi wanita yang melakukannya. Permasalahan tersebut terlihat ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, yaitu terkait dengan status iddahnya.

*Kedua*, seorang wanita tertalak oleh suaminya, kemudian ia melakukan histrektomi pada saat masih menjalani masa iddah dengan perhitungan *qurū'*, sehingga secara langsung berhenti haid. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan status iddahnya tetap menggunakan perhitungan *qurū'* sebagaimana masa iddah yang sedang dijalannya, atau iddahnya akan berubah menjadi iddah sebagaimana wanita yang telah menopause.

Berdasarkan pada kedua permasalahan tersebut dapat dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an,

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dan *hadis* Nabi SAW bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar perhitungan iddah seorang wanita yang tertalak oleh suaminya. Iddah dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan *quru'* (haid/suci), perhitungan bulan, serta melahirkan.

*Kompilasi Hukum Islam* juga menjelaskan tentang ketentuan iddah bagi wanita yang tertalak oleh suaminya. Pasal 153 poin b menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi wanita yang masih haid adalah tiga kali suci dengan sekurangnya 90 hari. Pasal 153 ayat 2 poin c, waktu tunggu bagi wanita yang perkawinannya putus karena perceraian dan sedang dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan, dan bagi wanita yang tidak haid masa tenggunya ditetapkan selama 90 hari.

Pendapat lain disampaikan oleh ulama Ḥanafīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah, apabila terdapat seorang wanita yang telah berhenti haid disebabkan karena suatu penyakit, maka iddahnya disamakan dengan iddah wanita yang berhenti haid karena menyusui. Wanita tersebut harus menunggu sampai dengan tiga kali haid. Apabila sampai masa tiga kali dari waktu haid yang biasanya dan

Berdasarkan pada ketentuan hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, maupun pendapat para ulama tentang iddah, maka dapat dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah bagi wanita yang tertalok oleh suaminya dan sebelumnya pernah melakukan histerektomi. Dampak histerektomi adalah menyebabkan seorang wanita mengalami menopause lebih dini. Sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dalam al-Qur'an dan *hadis* tentang menopause adalah wanita yang telah berhenti haid. Surat *at-Talāq* ayat 4 menyebutkan bahwa:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضْنَ.

Ayat tersebut secara *ẓāhir* menjelaskan bahwa iddah bagi wanita yang tidak haid, baik memang belum pernah haid atau telah menopause adalah selama tiga bulan. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah *hadis*-nya yang menyatakan bahwa manusia hanya dapat menghukumi segala hal yang tampak saja.

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّ السَّرَائِرَ.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

عن عليٍّ مَّا كَانَ

uan tentang iddah wanita menopause tersebut

asi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2 poin c, bahwa w

gunya adalah 90 hari.

alahan kedua, pada saat seorang wanita tertalak

t masih biasa haid sehingga menjalani iddah deng

alahan kedua, pada saat seorang wanita tertaluk  
t masih biasa haid sehingga menjalani iddah dengan  
urū'. Pada saat wanita tersebut tengah menjal  
akukan histerektomi sehingga secara langsung haid  
t ulama Mālikiyyah dalam Kitab *Kitāb al-Fiqh 'a*  
a apabila terdapat seorang wanita yang berhenti  
penyakit, maka harus menunggu selama sembilan

at ulama Mālikiyyah dalam Kitab *Kitāb al-Fiqh ‘a*  
a apabila terdapat seorang wanita yang berhenti  
penyakit, maka harus menunggu selama sembilan  
mengetahui kosongnya rahim wanita dari janin.



Pendapat ulama Mālikiyyah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis iddah wanita yang melakukan histerektomi dalam permasalahan kedua pada penelitian ini. Hal ini disebabkan karena tujuan dari keharusan menunggu selama sembilan bulan adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari adanya janin, sedangkan wanita yang melakukan histerektomi sudah pasti tidak dapat hamil kembali karena rahimnya telah diangkat.

Pendapat ulama Ḥanafiyyah, Syāfi'iyah dan Ḥanabilah tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena iddahnyā wanita yang berhenti haid karena penyakit disamakan dengan iddah wanita yang berhenti haid karena menyusui yaitu harus menunggu sampai dengan tiga kali haid, sedangkan wanita yang melakukan histerektomi memang sudah tidak dapat haid lagi.



Kitab *al-Fiqh al-Islāmiy wa Uṣūliḥī* karangan Wahbah az-Zuhayliy menjelaskan tentang perubahan iddah. Iddah seorang wanita adakalanya berubah dari menggunakan perhitungan *qurū'* menjadi iddah dengan menggunakan perhitungan bulan, atau sebaliknya, atau berubah menjadi iddah melahirkan. Penjelasan tentang perubahan iddah ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian ini. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, seorang wanita yang sedang menjalani iddah *qurū'* karena tertalak oleh suaminya dan kemudian melakukan histerektomi, maka iddahnya berubah menjadi iddah wanita menopause selama tiga bulan. Salah satu kaidah *fiqhiyyah* menyebutkan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ.

الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِ

Dengan demikian, wanita yang tertalak dan haidnya berhenti setelah melakukan histerektomi maka mengalami perubahan iddah dari beriddah dengan menggunakan perhitungan *qurū'* menjadi iddah dengan perhitungan bulan selama tiga bulan karena menopause.